PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI LUAR PERADILAN BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* DI KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Disusun oleh:

ACHMAD NUR HUDA
2015-20-135

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI LUAR PERADILAN BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* DI KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Disusun Oleh:

ACHMAD NUR HUDA
2015-20-135

Kudus, 10 Februari 2022

Disetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum	**Suyoto, SH., MH.**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Achmad Nur Huda
NIM	: 2015-20-135
Alamat	: Getas Pejaten Gang Sepur No. 37 RT 01/01 Kec. Jati, Kab. Kudus, Jawa Tengah, 59343
Judul Skripsi	: Penyelesaian Kekerasan terhadap Perempuan di Luar Peradilan Berbasis *Restorative Justice* di Kabupaten Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 10 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,

Achmad Nur Huda

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Last but not least,
I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me,
I wanna thank me for doing all this hardwork,
I wanna thank me for having no days off,
I wanna thank me for never quitting,
I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I recieve,
I wanna thank me for just being me at all times." – Snoop Dog

"Masio lunyu, urip kudu tetep dipenek." – Cak Nun

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan;
2. Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabatnya;
3. Kedua Orang tua, khususnya ibu saya yang telah memberikan pembelajaran hidup dengan segenap cinta dan kasih;
4. Pasangan yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Universitas Muria Kudus, Dosen dan Karyawan yang telah menjadi tempat belajar dan mencari ilmu;
6. Teman-teman sejawat dan seperjuangan selama kuliah;
7. Dan untuk siapapun yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Rahman dan Rahim. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Penyelesaian Kekerasan terhadap Perempuan di Luar Peradilan Berbasis *Restorative Justice* di Kabupaten Kudus", sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis mengakui bahwa untuk mengumpulkan bahan, literatur dan data yang berkaitan dengan skripsi ini, kemudian mengkaji, menganalisis serta bantuan beberapa pihak yang berupa tenaga dan saran, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan tak pernah henti memberikan arahan dan bimbingan;
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, SH., SHI., MH., selaku Plt. Wakil Dekan I Fakulas Hukum Universitas Muria Kudus;
4. Bapak Iskandar Wibawa, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Ibu Wiwit Ariyani, S.H, M.Hum., selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;

6. Bapak Suyoto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dan tak pernah henti memberikan arahan dan bimbingan.
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril atau imateriil;

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran akan penulis terima dengan sangat senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis juga para pembaca pada umumnya.

Kudus, 10 Februari 2022

Achmad Nur Huda

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, "Penyelesaian Kekerasan terhadap Perempuan di Luar Peradilan Berbasis *Restorative Justice* di Kabupaten Kudus", dilatar belakangi kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga menunjukan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Hal ini merupakan permasalahan yang telah mengakar dan sering terjadi di Indonesia khususnya di kabupaten Kudus. Sehingga diperlukan penanganan dan pendekatan yang tepat agar permasalahan tersebut dapat tertangani dengan baik. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana implementasi penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di luar peradilan berbasis *Restorative Justice* dan kelebihan dan kelemahan penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di luar peradilan di wilayah Pengadilan Negeri Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dan menggunakan metode analisa data kualitatif dengan bentuk spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *non random sampling*.

Hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertama, implementasi penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam hal ini tindak pidana KDRT di luar peradilan yang dilakukan JPPA kabupaten Kudus sejalan dengan konsep pendekatan *restorative justice* yang diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang berlaku. Akan tetapi, dalam SPP terkait penerapan *restorative justice* masih menempatkan korban sebagai obyek, bukan sebagai subjek dalam penyelesaian perkara KDRT. Kedua, Kelebihan penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di luar pengadilan di wilayah kabupaten Kudus yaitu akan mengurangi rasa balas dendam korban, lebih fleksibel, lebih sedikit menghabiskan biaya, proses penyelesaian lebih cepat, mengurangi penumpukan perkara, serta meminta adanya ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku (*restitusi*), dan mampu menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara pihak yaitu korban dan pelaku. Sedangkan kelemahannya adalah para pihak tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas, tidak adanya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang dapat membuat jera pelaku, sehingga dikhawatirkan pelaku akan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

Kata Kunci: *KDRT, Restorative Justice, JPPA kabupaten Kudus*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Permasalahan 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Model Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi ... 12

1. Model Penyelesaian Secara Litigasi 12
2. Model Penyelesaian Secara Non-Litigasi 13
3. Kelemahan dan Kelebihan Model Penyelesaian Secara Litigasi 14
4. Kelemahan dan Kelebihan Model Penyelesaian Secara Non-Litigasi 15

B. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice* 16

1. Pengertian *Restorative Justice* 16
2. Prinsip Dasar *Restorative Justice* 20
3. Syarat-Syarat *Restorative Justice* 21
4. Tujuan *Restorative Justice* 21

C. Tinjauan Umum tentang Mediasi Penal 21

D. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 25
1. Pengertian..... 25
2. Bentuk-Bentuk KDRT 25
3. Hak Korban KDRT 27
4. Dampak KDRT 27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 28

B. Spesifikasi Penelitian 29

C. Metode Penentuan Sampel. 29

D. Metode Pengumpulan Data 30

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 31

F. Metode Analisis Data 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan di Luar Peradilan Berbasis *Restorative Justice* 33

B. Kelebihan dan Kelemahan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Luar Peradilan di Wilayah Pengadilan Negeri Kudus. 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…….…….. 59

B. Saran…….…..…… 60

DAFTAR PUSTAKA